

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Sejarah Facebook

berawal ketika *Mark Zuckerberg*, seorang mahasiswa *Harvard* kelahiran 14 Mei 1984 dan mantan murid *Ardsley High School* membuat situs jejaring sosial facebook. Yang pada mulanya penggunaannya hanya diperuntukkan bagi mahasiswa dari *Harvard College*. Dalam dua bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah *Boston* (*Boston College*, *Universitas Boston*, *MIT*, *Tufts*), *Rochester*, *Stanford*, *NYU*, *Northwestern*, dan semua sekolah yang termasuk dalam *Ivy League*. Banyak perguruan tinggi lain yang selanjutnya ditambahkan berturut-turut dalam kurun waktu satu tahun setelah peluncurannya. Akhirnya, orang-orang yang memiliki alamat surat-e suatu universitas (seperti: .edu, .ac, .uk, dll) dari seluruh dunia dapat juga bergabung dengan situs jejaring sosial ini.

Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan besar. Sampai akhirnya, pada September 2006 *Facebook* mulai membuka pendaftaran bagi siapa saja yang memiliki alamat email. Pada waktu itu jumlah pengguna facebook terus bertambah. Sampai beberapa perusahaan besar seperti *friendster*, *Viacom*, bahkan *Yahoo* tertarik untuk membeli/mengakuisisi *facebook*. Tapi semua tawaran tersebut ditolak oleh Mark Zuckerberg sebagai pendiri Facebook meskipun harga yang ditawarkan terbilang fantastis. Friendster menawarkan 10 juta US dollar, Viacom 750 juta US dollar, dan yahoo 1 Milyar US dollar.

Pada akhirnya, langkah yang diambil zuckerberg tersebut sangatlah tepat karena facebook terus berkembang dan pada 2007 terdapat penambahan 200 ribu account baru perharinya. Lebih dari 25 juta user aktif menggunakan Facebook setiap harinya. Sampai pada 2009, penghasilan facebook mencapai nominal 800 juta US dollar. Malahan di tahun 2010 ini ditaksir angka itu akan melambung mencapai lebih dari 1 Milyar US dollar, wow. Yang mana sumbernya ditaksir dari hasil periklanan.

#### 1. Kelebihan Face Book

- a. Desain situs yang simple, clean, dan *uncustomizeable*. tidak seperti social network lain yang mengizinkan usernya meng-customize css yang malah membuat tampilan profile dengan warna yang menusuk mata, facebook tidak – atau belum – mengizinkan usernya merubah tampilan profile. isi *website* pun jadi lebih seimbang.
- b. *Facebook Application*. Menggandeng developer pihak ketiga untuk membuat aplikasi merupakan ide brilian dan edan. mendatangkan ide cemerlang secara cuma – cuma. membuat perkembangan pesat dalam waktu singkat. simbiosis yang gila. lihat bagaimana beragamnya aplikasi facebook.
- c. Kecenderungan *user facebook* yang mengisi profile mereka dengan informasi yang tepat adanya. Tidak seperti *friendster* yang berisikan profile – profile mencolok mata yang centil dengan display ID samaran dengan Hu12Uf b315Ar K3c1L seperti ini.
- d. *Privacy Setting*. Anda bisa mengeset siapa yang diperbolehkan mengakses informasi di profile anda, siapa yang tidak. Mungkin hal ini yang menyebabkan banyak public figure nyaman memiliki *account facebook* dengan namanya sendiri.
- e. *Facebook Chat*. salah satu aplikasi yang sangat berguna menurut saya. chatting dengan kawan lama atau baru yang sedang online tanpa harus memberikan memiliki account IM

messangernya. Hasil dari aplikasi ini, bisa chat dengan Eno Netral kemarin. hoho, lumayan lah, bisa nanya2 mengenai racerkids.

- f. Sistem anti SPAM-nya. captcha nya dengan efektif membuat spammer tidak berkutik disana. baangkan dengan tetangga sebelah dengan link – link dan message spam nya.
- g. Dan banyak lagi. groupnya, fitur video nya, *photo taggingnya*, *people who may you know*-nya yang sangat membantu menemukan teman lama, banyak lagi. sangat banyak.
- h. Namun dasar buatan manusia, selalu saja ada hal yang kurang berkenan. manusiawi memang. Namun sedikit mereview saja. poin – poin kelebihan *facebook*.
- i. Tampilan profile yang *uncustomizeable*. dua mata pisau memang. di satu sisi, menguntungkan, karena membuat tampilan menjadi clean. Untuk beberapa orang yang menyukai engekspresian diri via tampilan, hal ini sangat menyebalkan.
- j. *Facebook application* yang sangat banyak. Saking banyaknya, jadi kurang berminat meluangkan waktu untuk mempelajari kegunaan aplikasinya satu persatu.

Tampilan situs yang berat, karena banyaknya aplikasi. bagi *user facebook* aktif yang doyan menambah aplikasinya, tampilan profilnya pasti akan menjadi berat dan sangat meriah.

## **B. Pengertian *Facebook***

Pengertian *facebook* menurut wikipedia berbahasa indonesia adalah sebuah situs web jejaring sosial populer yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. *Facebook* didirikan oleh *Mark Zuckerberg*, seorang mahasiswa *Harvard* kelahiran 14 Mei 1984 dan mantan murid *Ardsley High School*. Atau dapat juga diartikan facebook adalah sebuah web jejaring sosial yang didirikan oleh *mark zuckerberg* dan diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi personil lainnya dan dapat

bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya.

Hingga Juli 2007, situs ini memiliki jumlah pengguna terdaftar paling besar di antara situs-situs yang berfokus pada sekolah dengan lebih dari 34 juta anggota aktif yang dimilikinya dari seluruh dunia. Dari September 2006 hingga September 2007, peringkatnya naik dari posisi ke-60 ke posisi ke-7 situs paling banyak dikunjungi, dan merupakan situs nomor satu untuk foto di Amerika Serikat, mengungguli situs publik lain seperti Flickr, dengan 8,5 juta foto dimuat setiap harinya.

Bagi para remaja, facebook juga difungsikan sebagai ajang narsis biar eksis. Diantaranya dengan mengupload koleksi foto pribadinya yang biasanya tak jarang merupakan hasil editan. Bagi yang tak suka narsis dan eksis biasanya lebih suka menggunakan avatar atau gambar binatang lucu untuk foto profilnya. Sekedar info, untuk mengedit foto secara online ataupun membuat avatar silahkan anda kunjungi halaman berikut daftar situs edit foto online.

### **C. Pengertian Kriminologi**

Secara etimologis Kriminologi (*Criminology*) terdiri atas dua buah kata yang berasal dari kata asing, yaitu *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Perlu diingatkan bahwa sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, kriminologi bukanlah senjata untuk berbuat kejahatan tetapi adalah sebaliknya untuk menanggulangi kejahatan. Istilah “kriminologi” untuk pertama kali digunakan oleh *P. Topinard* (1830 – 1911)<sup>1</sup> seorang ahli antropologi Perancis, sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah “antropologi kriminal”.

*Sue Titus Reid dalam Crime and Criminology*, menunjukkan bahwa publikasi-publikasi P. Topinard tampil pada tahun 1879. Dalam abad ke 19 dan awal abad ke 20 tulisan-tulisan kriminologi ditekankan pada pembaharuan Hukum Pidana. Dua pembaharu utama yakni *Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham* menulis alasan-alasan kemanusiaan mengenai hal itu yang belum dapat dikategorikan sebagai alasan-alasan ilmiah.

Pengertian kriminologi di atas belum dapat memberikan penjelasan yang dapat dimengerti, dan kalau kita periksa literatur kriminologi baik dari negara-negara Eropah Kontinental maupun Anglo Saxon akan kita jumpai berbagai macam definisi tentang kriminologi yang pada prinsipnya mengandung arti yang sama, hanya variasi-variasi sesuai dengan penelitian khas dari masing-masing kriminolog yang mengemukakan definisi tersebut.

Karena banyaknya definisi tersebut maka dalam rangka lebih mendekati pengertian kriminologi, perlu diketengahkan rumusan kriminologi menurut kriminolog Indonesia *Paul Moedikdo Moeliono* yang telah banyak berjasa melahirkan kriminolog-kriminolog muda Indonesia. Rumusannya adalah : “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu, yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia”. Dari rumusan tersebut nyatalah bahwa kriminologi dalam mempelajari kompleks perbuatan-perbuatan manusia yang disebut kejahatan, ditunjang oleh hasil-hasil penelitian berbagai ilmu pengetahuan; dapat disebut umpamanya sosiologi, psychology, antropologi, ilmu alam, ilmu statistik dan lain-lain.

Namun demikian karena kriminologi memiliki metode-metode sendiri dalam mendekati dan menyelesaikan masalah kejahatan sebagai gejala dalam kehidupan manusia, sehingga dapat berkembang terus menjadi suatu ilmu tentang manusia yang berdiri sendiri, tetapi di lain pihak

ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa kriminologi itu bukan merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

*Edwin H. Sutherland* adalah sarjana yang menyatakan kriminologi bukan sebagai ilmu pengetahuan. Dalam bukunya *Principles of Criminology* mengatakan, bahwa : “*Criminology is the body knowledge regarding crime as a social phenomenon*”. Artinya kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai gejala sosial.

*Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, Principles of Criminology, Sixth Edition, J.B. Lippincott, New York, 1960, hlm. 3.*

Termasuk ke dalam skope pembahasan ini proses-proses pembuatan undang-undang (*the processes of making laws*), pelanggaran undang-undang (*processes of breaking laws*), dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang (*processes of reacting toward the breaking of laws*). Proses-proses ini adalah meliputi adalah meliputi tiga aspek yang merupakan satu kesatuan hubungan-hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi.

Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh organisasi masyarakat sebagai organisasi politik dianggap/diartikan sebagai kejahatan-kejahatan. Namun, walaupun berlaku tanggapan demikian, beberapa orang terus saja melakukan perbuatan-perbuatan itu dan dengan demikian melaksanakan kejahatan-kejahatan; organisasi masyarakat memberikan hukuman, penanggulangan atau pencegahan. Kesemua rangkaian kejadian-kejadian ini merupakan bahan garapan kriminologi.

Dalam Encyclopedia Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial, dirumuskan bahwa : “Kriminologi adalah ilmu tentang sebab akibat, perbaikan dan pencegahan perilaku kriminal, yang menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ahli yang mempelajari kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan itu”. Kriminologi merupakan sebagai sarana untuk mengetahui sebab-sebab

kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki penjahat dan cara-cara kemungkinan timbulnya kejahatan.

*Prof. W. A. Bonger (Inleiding to de Criminologie)* seorang kriminolog Belanda merumuskan kriminologi sebagai berikut :<sup>3</sup> “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. Jika diartikan secara luas, juga lain-lain gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak jadah, pelacuran, alkoholisme dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau bergandengan dan juga sebagian terdapat dalam satu etiologi termasuk dalam kriminologi.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya disamping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya. Apabila kita amati pendapat *Edwin H Sutherland* bahwa kriminologi itu belum merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena masih didukung dan terdiri dari sekumpulan ilmu pengetahuan. Sedangkan Bonger secara jelas menyatakan bahwa kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan karena telah memiliki syarat-syarat untuk adanya suatu disiplin ilmu pengetahuan.

*W.A Bonger, Inleiding Tot De Criminologie* diterjemahkan oleh *R. A Koesnoen* dengan judul *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 25.

Wolfgang berpendapat bahwa kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, terpisah oleh karena kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur secara baik dan konsep teoritis yang menggunakan metode ilmiah.

Suatu batasan tentang pengertian kriminologi dalam arti luas, secara tegas dikemukakan oleh *Wolfgang, Savitr dan Johnston* dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* sebagai berikut :4 “Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman pola-pola dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap keduanya”.

*J. Michael dan M.J Adler (Crime, Law and Criminologie, 1911)* berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala tingkah laku dan sifat-sifat penjahat, keadaan sekitarnya dan cara bagaimana penjahat-penjahat itu secara resmi atau tak resmi diperlakukan oleh badan-badan kemasyarakatan dan warga-warga masyarakat. *A. E Wood* dalam bukunya “*Crime and its Treatment, Social and Legal Aspects of Criminologie*” berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Lihat dalam Romli Atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 48-49.

*Prof. Stephan Hurwitz* (Profesor of Penal Law and Criminology dari University of Copenhagen Denmark) dalam bukunya “*Criminology*” 1952 memandang kriminologi sebagai bagian dari *Criminal Science* yang dengan penelitian empirik atau nyata berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas (*Etiology of Crime*).

Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka raga, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja. Seelig merumuskan kriminologi sebagai “ajaran riil” yaitu baik fisik maupun psikis dari gejala perbuatan jahat.



Pendapat yang agak ekstrem adalah dari *Prof. Wilhelm Sauer* (Profesor Universitas Munster Jerman) dalam bukunya '*Criminologie als reine und angewandte Wissenschaft*, 1950 Berlin, (kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang murni dan praktis), merumuskan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga objek penelitian kriminologi ada dua, yaitu 1. perbuatan individu (Tat und Tater) dan 2. perbuatan/kejahatan.

Pendapat yang lebih praktis adalah pendapat dari *J. Constant (Element de Criminologie)* yang memandang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan empirik yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan jahat dan penjahat (aetiologi). Untuk itu diperhatikannya, baik faktor-faktor sosial dan ekonomi maupun faktor-faktor individual dan psikologi.

*M. P Vrij* merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan jahat, pertama-tama mengenai apakah perbuatan jahat itu, tetapi selanjutnya juga mengenai sebab musabab dan akibat-akibatnya.

*Prof. J. M van Bemmelen* seorang ahli kriminologi kontinental dari Belanda dalam bukunya *Criminologie* : Buku pelajaran tentang kejahatan, 1958, sebelum memberikan definisi tentang kriminologi, terlebih dahulu dijelaskan dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan).

Nestapa yang dijatuhkan dengan sengaja kita kenal dengan istilah pidana. *Van Bemmelen* selanjutnya menyatakan bahwa kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan Asusila. Untuk menentukan unsur mana yang merugikan kita memakai petolongan ilmu ekonmi, sedangkan unsur yang a susila kita mencarinya pada ilmu etika, dan untuk membatasi kelakuan-kelakuan yang merugikan asusila, yang dapat dipandang sebagai : kejahatan kita memerlukan ilmu hukum. Sebab ilmu hukum ini menentukan perlu tidaknya suatu kelakuan yang sekaligus merugikan dan asusila diancam dengan suatu pidana atau tidak.

Asusila ditentukan oleh nilai-nilai etik masyarakat, dan arti merugikan ditentukan oleh keadaan ekonomi masyarakat tersebut yaitu apakah keadaan kemakmuran masyarakat terganggu atau tidak oleh kelakuan-kelakuan tersebut. Lebih makmur masyarakatnya, lebih kurang terasa pengaruh kelakuan yang merugikan; bila masyarakat ekonominya lemah, pengaruh kelakuan tersebut dirasakan sangat mengganggu. Juga dikemukakan oleh van Bemmelen bahwa kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perujudan lain dari kehidupan masyarakat. Maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup. Tidak mengherankan bila di Jerman ilmu tersebut disebut *kriminalbiologie*. Oleh karena itu, kriminologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosiologi dan biologi yang normatif. Karena kejahatan merupakan suatu gejala dari kehidupan manusia, sama halnya seperti gejala profesi, perpindahan, kedudukan kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosiologi.

Secara singkat, pengertian kejahatan ditentukan secara normatif dan gejala-gejala yang sesuai dengan pengertian ini disebabkan oleh sebab-sebab sosiologik, biologik dan psikologik. Menurut ahli dari Amerika *Thorsten Sellin* seorang guru besar dari *Sociology of Pennsylvania*, bahwa istilah kriminologi di Amerika dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara

penanggulangannya (*treatment*), sedangkan ahli kontinental menurut beliau hanya mencari sebab musabab kejahatan (*etiology of crime*) saja.

Akhir-akhir ini (lebih kurang 1970-an) kejahatan berarti perkosaan terhadap hak-hak asasi manusia (*violations of human rights*), pendapat dari dua ahli Eropah yaitu Julia Schwendiger dan W.H. Nagel. Maka menurut pendapat ini kejahatan dapat meliputi “*state criminality againts population groups*” (kejahatan negara terhadap golongan-golongan penduduk).

*Prof. W. M. E Noach*, salah satu pendiri Lembaga kriminologi UI seorang kriminolog yang dapat dikatakan sebagai peletak dasar pengajaran kriminologi di Indonesia, dalam bukunya *Criminologie een Inleiding* telah membagi kriminologi dalam arti luas (*Criminologie in ruime zin*) dalam dua bagian :

#### 1. *Criminologie in enge zin* (kriminologi dalam arti sempit)

Ad. 1. Pengertian kriminologi dalam arti sempit dirumuskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari bentuk-bentuk gejala, sebab musabab, dan akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela (kriminalitas). Perlu dikaji lebih lanjut unsur-unsur dari bentuk-bentuk gejala, sebab musabab dan perilaku tercela, yang selanjutnya dapat dipakai dengan istilah Kriminalitas.

#### **D. Sebab musabab (etiologi kriminil)**

Ini bertalian dengan bidang yang sangat luas yang menyangkut pertanyaan terjadinya kriminalitas. Tidak ada bidang dalam kriminologi di mana terdapat begitu banyak pertentangan pendapat seperti di sini.

Sebagai pendapat yang paling berbeda, dapat dibedakan :

1. Mereka yang berpendapat bahwa kriminalitas timbul karena pengaruh faktor lingkungan.
2. Mereka yang berpendapat bahwa sebab musabab kriminalitas terdapat dalam struktur kepribadian dari si penjahat, seperti yang ditentukan oleh bakatnya.

Sementara ada yang berpendapat diantara keduanya di atas, yaitu :

3. Mereka yang berpendapat bahwa kriminalitas terjadi secara bersama atau saling mempengaruhi antara bakat dan lingkungan.

Lebih sulit dengan unsur kedua ini. Di sini unsur ini berhubungan dengan kriminalitas dan gejala-gejala lain dalam kehidupan pribadi, pergaulan hidup dan alam. Timbullah pertanyaan, yaitu sampai seberapa jauh harus ditelusuri hubungan-hubungan ini. Noach berpendapat bahwa pembatasan yang nyata sulit ditarik, dan cara kerja sudah termasuk bidang ilmu pengetahuan lain.

Menjelaskan hal ini diberikan satu contoh. Penelitian hubungan antara golongan dan kriminalitas akan menggunakan pengertian golongan dari sosiologi tanpa meneliti mengenai terjadinya dan perbedaan-perbedaan yang ada dalam golongan. Jika perlu dipergunakan kembali hasil-hasil yang diperoleh sosiologi, yang pada gilirannya barangkali dapat memberikan petunjuk-petunjuk untuk bentuk-bentuk kriminalitas khusus dalam satu golongan tertentu atau perbedaan-perbedaan dalam kriminalitas pada berbagai golongan.

## 2. *Criminalistiek* (kriminalistik).

Istilah *kriminalistik* dipergunakan juga dengan cara-cara yang berlainan. Dengan istilah itu dimaksudkan Noach adalah penyidikan dan penelitian ilmu pengetahuan alam mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dari perbuatan pidana.

Dalam hubungan ini timbul pertanyaan, sampai seberapa jauh si tersangka dapat dijadikan objek dari penelitian kriminalistik. Jikalau memakai pangkal tolak dari apa yang telah diuraikan di atas, maka penyidikan terhadap si penjahat seluruhnya masuk bidang kriminalistik dan juga termasuk bidang ini pemeriksaan fisik si tersangka, yang selama ini penting untuk pembuktian (sidik jari dan ciri untuk penentuan identitas, penentuan golongan darah, penentuan kadar alkohol dalam darah, pemeriksaan terhadap luka atau ciri-ciri lain yang diperoleh pada atau akibat waktu melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi pemeriksaan psikologis atau psikiatris tidak termasuk di sini. Memang dalam hal ini dapat diperoleh petunjuk-petunjuk yang paling penting dari pemeriksaan itu, apakah tersangka dapat melakukan perbuatan pidana itu.

Akan tetapi menurut pendapat dewasa ini dari banyak peneliti, petunjuk-petunjuk itu belum memberikan kepastian, yang biasanya diberikan oleh pemeriksaan ilmu alam dari ciri-ciri lain yang mempunyai hubungan dengan delik itu. Lain halnya dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan cara mempergunakan "*lie detector*". Alat-alat yang dipergunakan menurut pelbagai sistem mempunyai satu persamaan dengan nama itu, yaitu dicatatnya sejumlah fungsi tubuh (misalnya, kedalaman dan frekuensi pernapasan, frekuensi debar jantung, keringat, gerakan otot yang tidak menentu, proses listrik dalam otak), sedangkan kepada orang yang sedang diperiksa diajukan banyak pertanyaan yang harus dijawab dengan mengatakan "ya" atau "tidak".

Jawaban-jawaban secara sadar yang tidak benar akan menyebabkan perubahan-perubahan khusus tertentu dalam fungsi-fungsi tubuh, dan hal ini dapat dibaca dari catatan tertulis dari suatu keterangan/pengakuan – bukan saja dari si tersangka tetapi juga dari para saksi – akan terbukti secara objektif.

Jika hal ini sungguh benar – dan berhadapan dengan mereka yang tanpa syarat menyetujuinya, ada juga orang-orang lain yang tidak begitu saja mau menerimanya, mengemukakan bahwa kebenaran dari hasil-hasil yang diperoleh dengan cara demikian harus dianggap sebagai sangat meragukan – maka dapatlah dikatakan di sini bahwa metode penelitian dengan ilmu pengetahuan alam, dapat menghasilkan suatu kepastian. Dengan demikian, pemeriksaan-pemeriksaan serupa itu dapat dimasukkan dalam bidang kriminalistik.

Suatu pertanyaan yang sangat berbeda yang dapat dikemukakan di sini, yaitu apakah hasil-hasil pemeriksaan dengan “*lie detector*” itu dapat diterima sebagai bukti dalam perkara-perkara pidana. Di Eropah Barat pertanyaan ini secara umum boleh dikatakan tidak memperoleh jawaban yang positif; peradilan di Amerika Serikat dalam hal ini terpecah belah, meskipun Peradilan Federal hingga kini menolak diterapkan sistem pemeriksaan yang demikian.

*Kriminalistik*, jika dibagi-bagi selanjutnya meliputi :

1. Ilmu Jejak : menyelidiki dan mengidentifikasi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh si penjahat atau oleh alat-alat bantu yang telah digunakannya dalam melakukan delik itu.
2. Ilmu Kedokteran Forensik : penyelidikan mengenai sebab musabab kematian, luka-luka, darah dan golongan-golongan darah, sperma, kotoran manusia dan penyelidikan-penyelidikan selanjutnya yang berkaitan dengan tubuh manusia, yang berhubungan dengan kriminalitas.
3. Toksikologi Forensik : penyelidikan mengenai keracunan dan zat-zat racun yang berhubungan dengan kriminalitas.

Dalam uraian tersebut di atas, Noach berulang kali menekankan pada hubungan dengan kriminalitas, karena ilmu jejak, ilmu kedokteran forensik dan toksikologi forensik merupakan

bagian-bagian dari kriminalistik. Di samping pembagian kriminologi dalam arti sempit di atas, ada juga pembagian lain, misalnya dalam literatur di Jerman banyak dijumpai pembagian dalam biologi kriminal dan sosiologi kriminal (dan ada kalanya juga di samping itu fenomenologi kriminal).

Aschaffenburg, berdasarkan dua pembagian itu selanjutnya berbicara tentang sebab musabab umum dan sebab musabab individual dari kriminalitas. Seelig berpegang pada tiga pembagian yakni : biologi kriminal, sosiologi kriminal dan fenomenologi kriminal. Mezger, Erner dan sampai satu tingkat tertentu juga Sauer yang berpegang pada dua pembagian. Biologi kriminal mencakup sifat-sifat antropologis (dalam arti terbatas secara fisik) dan sifat-sifat psikologis dari si penjahat dan menjelaskan kriminalitas sebagai ungkapan hidup si penjahat. Sosiologi kriminal dalam dua pembagian ini mencakup kriminalitas sebagai gejala kemasyarakatan baik dalam satu pergaulan hidup maupun secara umum.

Hermann Mannheim dalam bukunya "*Comparative Criminology*" 1965 membedakan kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit, adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, mempelajari penologi dan metoda-metoda yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat non-punitip.

Definisi dari Hermann Mannheim tersebut terlihat, bahwa kriminologi dalam arti sempit hanya berbicara mengenai kejahatan itu sendiri tanpa membicarakan hal-hal lainnya. Sedangkan kriminologi secara luas membicarakan juga masalah prevensi kejahatan atau pencegahan kejahatan yang sifatnya bukan memberikan pidana kepada pelaku.

Gresham M. Sykes (University of Virginia) dalam bukunya “*Criminology*”, 1978 memaparkan tentang kriminologi modern, bahwa :

*“Modern criminology is the study of the social origins of criminal law, the administration of criminal justice, the causes of criminal behavior, and the prevention and control of crime, including individual rehabilitation and modification of the social environment”.*

Sehubungan dengan definisi Kriminologi tersebut Romli Atmasasmita mengatakan, bahwa kriminologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia tidaklah berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat non-kriminil. Kriminologi merupakan ilmu yang bersifat inter dan multidisiplin dan bukan ilmu yang bersifat monodisiplin. Kriminologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan studi kejahatan telah membedakan antara kejahatan sebagai tingkah laku dan pelaku kejahatan sebagai subjek perlakuan sarana peradilan pidana. Kriminologi telah menetapkan dirinya sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya, tidak lagi merupakan bagian daripadanya.

#### **E. Bentuk-Bentuknya Gejala (phenomenologi kriminil) :**

Termasuk sifat, ruang lingkup dan frekuensi dari kriminalitas, termasuk cara melakukannya. Unsur ini tidak akan menimbulkan banyak kesulitan, jika muncul pertanyaan, apakah seluruhnya termasuk kriminologi. Bentuk-bentuknya gejala ini adalah kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh lazim terang dan nyata – dan norma-normanya diperoleh dari ilmu-ilmu pengetahuan lain (hukum pidana dan etika) dan oleh karena itu dianggap sebagai utama oleh kriminologi, tanpa pada dasarnya ada pembatasan dalam pembahasan.



